



PUTUSAN

Nomor 243/Pdt.G/2020/PA.Tlg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Taliwang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Talak yang diajukan oleh:

Pemohon, NIK.XXX, Tempat tanggal lahir Lenek, 3 februari 1978, umur 42 tahun, Agama Islam, Pendidikan terakhir S1 Psikologi, Pekerjaan PNS, Tempat Tinggal di XXX, Kabupaten Sumbawa Barat, sebagai **Pemohon**;

Lawan

Termohon, NIK.XXX, Tempat tanggal lahir Lab. Mapin, 24 November 1980, umur 40 tahun, Agama Islam, Pendidikan terakhir S1 Sarjana Pendidikan, Pekerjaan PNS, Tempat Tinggal di XXX Kabupaten Sumbawa Barat, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon;

Telah memeriksa bukti surat dan saksi-saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 21 September 2020 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Taliwang dengan register perkara Nomor 243/Pdt.G/2020/PA.Tlg, mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 17 September 2005, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Alas Barat Kabupaten Sumbawa,

Hal. 1 dari 19 Hal. Putusan Nomor 243/Pdt.G/2020/PA.Tlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana ternyata dari Kutipan Akta Nikah Nomor: XXX tertanggal 17 September 2005.

2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah sendiri hasil membeli rumah setengah jadi yang beralamatkan di XXX Kabupaten Sumbawa Barat;
3. Bahwa selama pernikahan antara Pemohon dengan Termohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 3 orang anak yang bernama :
 - XXX umur 14 tahun,
 - XXX, umur 10 tahun
 - XXX, umur 2 tahun dan sekarang anak-anak tersebut tinggal bersama Termohon.
4. Bahwa sejak awal Januari 2019, kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai tidak harmonis dengan adanya perselisihan antara Pemohon dengan Termohon yang terus menerus dalam rumah tangga yang sulit untuk dirukunkan lagi yang disebabkan antara lain :
 - Termohon selalu emosi dengan persoalan yang sudah dijelaskan atau yang sudah diselesaikan sebelumnya.
 - Orang tua Termohon selalu ikut campur dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon.
5. Bahwa puncak keretakan hubungan rumah tangga antara Pemohon dan Termohon tersebut terjadi pada tanggal 7 November 2019 yang antara Termohon dan Pemohon telah pisah ranjang selama 7 bulan, Termohon diantar pulang oleh Pemohon kerumah orangtua Termohon.
6. Bahwa sudah ada upaya damai yang dilakukan oleh keluarga Pemohon juga keluarga Termohon, namun tidak berhasil.
7. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak lagi dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah mawaddah dan awarhmah sudah sulit untuk dipertahankan lagi dan karenanya agar masing-masing pihak tidak jauh lagi melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan jalan terakhir bagi Pemohon untuk menyelesaikan permasalahan antara Pemohon dengan Termohon.
8. Pemohon bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Hal. 2 dari 19 Hal. Putusan Nomor 243/Pdt.G/2020/PA.Tlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Taliwang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

PRIMER ;

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Memberi ijin kepada Pemohon (**Pemohon**) untuk menjatuhkan thalak satu raj'i terhadap Termohon (**XXX**) didepan sidang Pengadilan Agama Taliwang setelah putusan berkekuatan hukum tetap.
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

SUBSIDER ;

Atau apabila Pengadilan berpendapat lain mohon perkara ini diputus menurut hukum dengan seadil-adilnya

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon hadir secara pribadi di persidangan. Dan Majelis Hakim pada setiap persidangan telah berusaha mendamaikan dengan cara menasehati Pemohon dan Termohon agar rukun lagi dalam rumah tangga yang baik, tetapi tidak berhasil;

Bahwa, Majelis Hakim juga telah memerintahkan kepada Pemohon dan Termohon untuk menempuh proses mediasi di Pengadilan, maka atas persetujuan Pemohon dan Termohon telah ditunjuk seorang mediator dari Hakim Pengadilan Agama Taliwang bernama Nahdiyatul Ummah, S.Ag., M.H.;

Bahwa, setelah dilakukan upaya damai oleh mediator, ternyata upaya damai tersebut tidak berhasil namun antara Pemohon dan Termohon memperoleh kesepakatan terkait dengan Nafkah iddah dan Mut'ah sebagaimana laporan hasil mediasi oleh Mediator, perkara nomor 243/Pdt.G/2020/PA.Tlg, tanggal 28 September 2020 yang pada pokoknya sebagai berikut :

- ☐ Pemohon tetap pada permohonannya dan Termohon tidak keberatan untuk bercerai;
- ☐ Pemohon dan Termohon sepakat nafkah iddah selama 3 (tiga) bulan sejumlah Rp1.500.000,00 (*satu juta lima ratus ribu rupiah*);
- ☐ Pemohon dan Termohon sepakat mut'ah berupa mobil jenis Toyota Kijang

Hal. 3 dari 19 Hal. Putusan Nomor 243/Pdt.G/2020/PA.Tlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warna Merah tahun 2007 Plat Nomor Polisi DR 1670 IZ;

Bahwa pada persidangan selanjutnya Pemohon dan Termohon hadir di persidangan dan pemeriksaan ini dilanjutkan dengan membacakan surat permohonan Pemohon dalam sidang tertutup untuk umum, yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan;

Bahwa, atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon memberikan jawaban secara lisan yang disampaikan pada sidang pada tanggal 30 September 2020, yang pada pokoknya adalah membenarkan seluruh dalil-dalil permohonan Pemohon, dengan tambahan "*Bahwa Termohon cemburu terhadap wanita bernama Erni Kurnianingsih teman kerja Termohon*" dan tidak keberatan atas perceraian yang diajukan oleh Pemohon;

Bahwa, atas jawaban Termohon tersebut, Pemohon memberikan replik secara lisan yang pada pokoknya adalah tetap pada permohonannya dan menambah keterangan "*Bahwa Pemohon tidak memiliki wanita idaman lain dan itu hanya teman kerja dan sudah diselesaikan, namun masalah itu tetap diungkapkan oleh Termohon*";

Bahwa, selanjutnya Pemohon dan Termohon masing-masing menyatakan mencukupkan dengan keterangannya;

Bahwa, untuk memperkuat dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis, berupa :

- Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK: XXX, tertanggal 19-02-2020, yang dikeluarkan oleh Kabupaten Sumbawa Barat Provinsi Nusa Tenggara Barat, bukti fotokopi surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis hakim, dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dengan aslinya dan telah dinazegelen kemudian diberi kode (P.1) diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
- Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Pemohon dan Termohon Nomor XXX tanggal 17-09-2005 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Alas Barat, bukti fotokopi surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis hakim, dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dengan aslinya dan telah dinazegelen kemudian diberi kode (P.2) diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
- Fotokopi surat Keputusan Bupati Sumbawa Barat Nomor: XXX atas nama Pemohon, yang dikeluarkan oleh Bupati Sumbawa Barat, Kabupaten

Hal. 4 dari 19 Hal. Putusan Nomor 243/Pdt.G/2020/PA.Tlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sumbawa Barat tanggal 09-09-2020, telah bermeterai cukup dan dinazegeling, yang telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dengan aslinya, diberi tanggal, diberi tanda (P.3) dan diparaf;

Bahwa, bahwa disamping alat bukti tertulis tersebut, Pemohon juga menghadirkan dua orang saksi, masing-masing sebagai berikut :

1. **XXX**, umur 43 tahun, agama Islam, pekerjaan nelayan, tempat tinggal di **XXX** Sumbawa Barat, dibawah sumpahnya di depan sidang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal dan mengetahui Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri, karena saksi adalah Ayah Kandung Pemohon;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dengan Termohon tinggal bersama di **XXX**, rumah sendiri;
- Bahwa selama pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon telah hidup bersama layaknya suami istri dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa semula rumah tangga Pemohon dengan Termohon berjalan rukun dan harmonis namun sejak oktober 2019, rumah tangga Pemohon dengan Termohon terus menerus terjadi pertengkaran disebabkan Termohon tidak taat kepada Pemohon;
- Bahwa, saksi mengetahui ketidakharmonisan tersebut dari cerita Pemohon;
- Bahwa, saksi sempat berbicara via Telpn dengan orang tua Termohon, dan orang tua Termohon mengatakan “ceraikan anak saya”
- Bahwa, akibat perselisihan itu, sejak November 2019, antara Termohon dan Pemohon pisah tempat tinggal dan yang pergi dari kediaman bersama adalah Termohon diantar oleh Pemohon ke rumah orang tua Termohon;
- Bahwa, sejak perpisahan tersebut, Termohon tidak pernah saling kunjungi;
- Bahwa, anak pertama saat ini ada pada Pemohon sedangkan anak kedua dan ketiga ada pada Termohon;

Hal. 5 dari 19 Hal. Putusan Nomor 243/Pdt.G/2020/PA.Tlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa upaya untuk merukunkan Pemohon dengan Termohon pernah dilakukan oleh pihak keluarga kedua pihak dan saksi namun tidak berhasil;
 - Bahwa, saksi tidak sanggup lagi untuk mendamaikan Pemohon dan Termohon;
2. **XXX**, umur 60 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, bertempat tinggal di XXX Kabupaten Sumbawa Barat, dibawah sumpahnya di depan sidang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :
- Bahwa Saksi kenal dan mengetahui Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri, karena saksi adalah Ibu Kandung Termohon;
 - Bahwa setelah menikah Pemohon dengan Termohon tinggal bersama di XXX, rumah sendiri;
 - Bahwa, saksi sering datang ke rumah Pemohon dan Termohon;
 - Bahwa selama pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon telah hidup bersama layaknya suami istri dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
 - Bahwa semula rumah tangga Pemohon dengan Termohon berjalan rukun dan harmonis namun sejak Januari 2019, rumah tangga Pemohon dengan Termohon terus menerus terjadi pertengkaran disebabkan Termohon pencemburu setelah melihat ada messenger di HP Pemohon;
 - Bahwa, saksi mengetahui ketidakharmonisan terserbut dari cerita Pemohon;
 - Bahwa, selama hidup rukun saksi tidak pernah ikut campur, namun setelah berpisah saksi selalu menasehati Pemohon dan Termohon;
 - Bahwa, akibat perselisihan itu, sejak November 2019, antara Termohon dan Pemohon pisah tempat tinggal dan yang pergi dari kediaman bersama adalah Termohon diantar oleh Pemohon ke rumah orang tua Termohon dan Pemohon mengatakan "*sebagaimana dulu saya ambil anaknya, sekarang saya pulangkan karena tidak ada rasa cinta*";
 - Bahwa, sejak perpisahan tersebut, Termohon tidak pernah saling kunjungi;

Hal. 6 dari 19 Hal. Putusan Nomor 243/Pdt.G/2020/PA.Tlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, anak pertama saat ini ada pada Pemohon sedangkan anak kedua dan ketiga ada pada Termohon;
- Bahwa upaya untuk merukunkan Pemohon dengan Termohon pernah dilakukan oleh pihak keluarga kedua pihak dan saksi namun tidak berhasil;
- Bahwa, saksi tidak sanggup lagi untuk mendamaikan Pemohon dan Termohon;

Bahwa, atas kesempatan yang diberikan Majelis Hakim, Pemohon dan Termohon mencukupkan keterangan saksi-saksi tersebut;

Bahwa, Termohon mencukupkan dengan bukti-bukti yang diajukan Pemohon tersebut dan tidak akan mengajukan bukti apapun dalam persidangan;

Bahwa, selanjutnya Pemohon dan Termohon menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya, sedangkan Termohon tidak keberatan bercerai dengan Pemohon dan mohon putusan;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk segala hal sebagaimana yang tercantum dalam berita acara persidangan yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon pada pokoknya adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang bahwa dalam dalil permohonan Pemohon yang menyatakan Pemohon dan Termohon beragama Islam yang tidak terbantahkan, oleh karena itu berdasarkan Pasal 40 dan Pasal 63 Ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 1 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, karenanya Pengadilan Agama berwenang memeriksa dan mengadili serta memutus perkara a quo;

Menimbang bahwa dalam permohonan Pemohon, domisili Termohon berada pada yurisdiksi Pengadilan Agama Taliwang, sesuai Pasal 66 Ayat (2)

Hal. 7 dari 19 Hal. Putusan Nomor 243/Pdt.G/2020/PA.Tlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini merupakan kewenangan relatif Pengadilan Agama Taliwang;

Menimbang bahwa Pemohon dalam permohonannya mendalilkan bahwa Pemohon telah melangsungkan perkawinan dengan Termohon dan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis, oleh karena itu Pemohon memiliki *legal standing* untuk mengajukan permohonan perceraian sebagaimana diatur Pasal 49 Ayat (1) huruf (a) dan Pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang bahwa Majelis Hakim telah berusaha memberikan nasehat kepada Pemohon dan Termohon pada setiap persidangan secara maksimal agar Pemohon bersabar dan rukun kembali dengan Termohon, namun tidak berhasil, karenanya ketentuan Pasal 154 RBg *jo.* Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 telah terpenuhi dalam perkara ini;

Menimbang bahwa usaha mendamaikan Pemohon dan Termohon juga ditempuh melalui mediasi oleh mediator Nahdiyatul Ummah, S.Ag., M.H., namun tidak berhasil, dan antara Pemohon dan Termohon telah terjadi kesepakatan terkait dengan nafkah iddah dan mut'ah karenanya ketentuan dalam Peraturan Mahkamah Agung RI. Nomor 1 Tahun 2016 telah terpenuhi dalam perkara ini;

Menimbang bahwa dalil-dalil permohonan Pemohon pada pokoknya adalah sebagaimana terurai dalam duduk perkara di atas. Dan atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon mengajukan jawaban secara lisan yang pada pokoknya membenarkan permohonan Pemohon. Oleh karena Termohon telah membenarkan dalil-dalil permohonan Pemohon serta tidak keberatan atas permohonan cerai tersebut sehingga tahap jawab menjawab dipandang cukup;

Hal. 8 dari 19 Hal. Putusan Nomor 243/Pdt.G/2020/PA.Tlg



Menimbang bahwa berdasarkan rangkaian dalil permohonan Pemohon, keterangan Pemohon dan Termohon di depan sidang, maka pokok sengketa dalam perkara ini dapat dirumuskan sebagai berikut :

1. Apakah benar antara Pemohon dan Termohon benar terjadi perselisihan dan pertengkaran?
2. Apakah pertengkaran dan perselisihan antara Pemohon dan Termohon tersebut sudah tidak mungkin dirukunkan?
3. Apakah Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal?

Menimbang bahwa sehubungan dengan jawaban Termohon atas permohonan Pemohon dan dihubungkan dengan rumusan pokok masalah antara kedua belah pihak tersebut, guna kejelasan alur dan arah pertimbangan hukum lebih lanjut, maka harus berpijak dan mengacu pada prinsip hukum pembuktian yang menegaskan :

- Bahwa atas dalil-dalil yang diakui maka dalil tersebut dianggap terbukti, jika diakui sebagian maka dianggap sudah terbukti sebagian dari dalil tersebut.
- Bahwa dalil yang tidak dijawab harus dianggap pengakuan secara diam-diam.
- Bahwa dalil yang dibantah berarti dalil tersebut dianggap belum terbukti dan harus dibuktikan dengan alat bukti yang sah.
- Bahwa kedua belah pihak dibebankan bukti secara seimbang yakni Pemohon dibebankan untuk membuktikan dalil permohonan dan Termohon dibebankan untuk membuktikan dalil jawaban.
- Bahwa dalam hal pembebanan bukti secara seimbang jika terjadi pertentangan dalil maka beban bukti dibebankan pada pihak mengajukan dalil yang bersifat positif bukan pihak yang mengajukan dalil yang bersifat negative;

Menimbang bahwa meskipun Termohon telah membenarkan dan mengakui dalil-dalil permohonan Pemohon, yaitu *tentang adanya perselisihan dan pertengkaran bahkan sudah berpisah tempat tinggal*, tidak berarti dengan serta merta permohonan Pemohon mesti dikabulkan dengan alasan telah memenuhi ketentuan Pasal 311 RBg., karena perkara ini adalah perkara perceraian, dimana perkara perceraian itu adalah masuk dalam kelompok

Hal. 9 dari 19 Hal. Putusan Nomor 243/Pdt.G/2020/PA.Tlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum perorangan (*personen recht*) bukan masuk dalam kelompok hukum kebendaan (*zaken recht*) oleh karenanya sesuai dengan yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor 863 K/Pdt/1990, tanggal 28 Nopember 1991 tidaklah dibenarkan dalam perkara perceraian semata-mata didasarkan pada adanya pengakuan dan atau adanya kesepakatan saja karena dikhawatirkan timbulnya kebohongan besar (*de grote langen*) ex Pasal 208 BW, karenanya untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil permohonan Pemohon, Majelis Hakim memandang perlu mendengarkan keterangan saksi terutama saksi keluarga atau orang dekat dari kedua belah pihak;

Menimbang bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti surat (P.1), (P.2) dan (P.3) telah di-*nezegelen*, bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya sehingga Majelis Hakim menilai alat bukti tertulis tersebut sah sebagai alat bukti berdasarkan Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 tahun 1985 tentang Bea Meterai serta pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal Yang dikenakan Bea Meterai;

Menimbang bahwa alat bukti (P.1), (P.2) dan (P.3) tersebut merupakan akta autentik yang dibuat oleh pejabat yang berwenang, dan isinya tersebut tidak dibantah oleh Termohon, maka nilai kekuatan pembuktiannya adalah bersifat sempurna dan mengikat berdasarkan Pasal 1870 KUH Perdata dan Pasal 285 RBg;

Menimbang, bahwa alat bukti kode (P.1) merupakan akta otentik yang berdaya bukti sempurna dan mengikat yang memberikan bukti bahwa Pemohon berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Taliwang, maka berdasarkan ketentuan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Pengadilan Agama Taliwang berwenang menerima, memeriksa, mengadili dan memutus permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa alat bukti kode (P.2) merupakan akta otentik yang berdaya bukti sempurna dan mengikat yang memberi bukti Pemohon dengan

Hal. 10 dari 19 Hal. Putusan Nomor 243/Pdt.G/2020/PA.Tlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon telah dan masih terikat dalam perkawinan sah, dan telah sesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 jo. Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam

Menimbang, bahwa alat bukti kode (P.3) merupakan akta otentik berdaya bukti sempurna dan mengikat yang memberi bukti Pemohon adalah Pegawai Negeri Sipil yang telah mendapatkan Izin dari Pejabat yang berwenang untuk melakukan perceraian, hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 3 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomo 45 Tahun 1990 Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil;

Menimbang bahwa Majelis Hakim telah mendengar keterangan 2 (dua) orang saksi Pemohon yang telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya sebagaimana terurai di atas;

Menimbang bahwa saksi-saksi Pemohon bukan orang yang dilarang untuk menjadi saksi, memberi keterangan di depan sidang seorang demi seorang dengan mengangkat janji, oleh karena itu memenuhi syarat formil saksi;

Menimbang bahwa dari segi materi keterangannya, keterangan saksi berdasarkan alasan dan pengetahuan sendiri, serta relevant dengan pokok perkara dan saling bersesuaian antara yang satu dengan yang lain, oleh karena itu memenuhi syarat materiil saksi;

Menimbang bahwa oleh karena saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagaimana ketentuan Pasal 307, 308, 309 RBg jo. Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, maka keterangan saksi tersebut mempunyai nilai pembuktian;

Menimbang, berdasarkan pasal 178 ayat (1) R.Bg., bahwa atas keterangan para saksi, Majelis Hakim memberikan kesempatan kepada Pemohon untuk menanggapi keterangan saksi-saksi dan Pemohon menyatakan cukup atas keterangan saksi tersebut;

Hal. 11 dari 19 Hal. Putusan Nomor 243/Pdt.G/2020/PA.Tlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa Termohon tidak mengajukan alat bukti dan telah mencukupkan alat bukti yang diajukan oleh Pemohon;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Pemohon dan Termohon yang dihubungkan dengan alat bukti tertulis serta keterangan saksi-saksi yang antar satu dengan yang lain saling bersesuaian telah ditemukan sejumlah fakta hukum sebagai berikut :

- ☐ Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami isteri sah;
- ☐ Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah kediaman bersama di Taliwang, Kabupaten Sumbawa Barat;
- ☐ Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak.
- ☐ Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon adalah Termohon pencemburu terhadap wanita yang dekat dengan Pemohon;
- ☐ Bahwa puncak perselisihan antara Pemohon dan Termohon adalah bulan November 2020, Termohon dipulangkan oleh Pemohon ke rumah orang tuanya, hingga saat ini antara keduanya sudah tidak ada komunikasi lagi;
- ☐ Bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah sering dirukunkan, akan tetapi tidak berhasil.
- ☐ Bahwa antara Pemohon tetap bersikukuh untuk bercerai dengan Termohon dan Termohon tidak keberatan akan hal itu;

Menimbang bahwa fakta hukum yang telah dirumuskan di atas, perlu dianalisis dan dipertimbangkan berdasarkan penalaran hukum dengan berpijak pada argumentasi yuridis dalam rangkaian pertimbangan hukum berikut ini;

Menimbang bahwa fakta-fakta hukum Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah, antara Pemohon dan Termohon sudah sering berselisih dan bertengkar terus menerus dan sudah tidak harmonis;

Menimbang bahwa perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus merupakan gejala hilangnya rasa cinta dan kasih sayang diantara suami isteri serta pertanda kehidupan rumah tangga sudah hancur berantakan, sehingga dalam kondisi yang demikian sudah berat bahkan sulit membangun rumah tangga ideal yang diharapkan;

Menimbang bahwa hancur dan retaknya rumah tangga, merupakan gambaran di dalamnya sudah tidak ditemukan lagi ketenangan, ketentraman dan kedamaian, sehingga harapan untuk memegang teguh cita-cita dan tujuan

Hal. 12 dari 19 Hal. Putusan Nomor 243/Pdt.G/2020/PA.Tlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkawinan bagaikan menggenggam bara api, sebagai suatu gambaran sungguh sulit dan berat untuk dilakukan;

Menimbang bahwa fakta hukum kedelapan Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal yang sudah tidak terbangun komunikasi yang baik layaknya suami isteri, menunjukkan bahwa diantara Pemohon dan Termohon sudah tidak dapat mewujudkan hak dan kewajiban masing-masing;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan hukum perkawinan suami isteri diperintahkan agar hidup bersatu pada tempat kediaman bersama, dan tidak dibenarkan untuk hidup berpisah tempat tinggal, agar bisa menjalankan tugas dan kewajiban sebagai suami isteri, kecuali ada alasan yang dapat dibenarkan oleh hukum;

Menimbang bahwa hidup bersama merupakan salah satu tolak ukur rumah tangga bahagia harmonis sekaligus sebagai salah satu tanda keutuhan suami isteri, oleh karena itu fakta hukum adanya pisah tempat tinggal merupakan bentuk penyimpangan dari konsep dasar dibangunnya lembaga perkawinan, agar suami isteri utuh kompak dalam segala aktivitas kehidupan rumah tangga bukan dengan pola hidup berpisah;

Menimbang bahwa suami isteri yang hidup berpisah dan satu sama lain saling diam dan membisu menunjukkan komunikasi yang tidak harmonis, proses interaksi yang kurang bersahabat dan pola hubungan yang kurang kondusif serta jauh dari suasana utuh dalam kebahagiaan;

Menimbang bahwa fakta-fakta hukum Pemohon dan Termohon sudah pernah dirukunkan akan tetapi tidak berhasil, hal ini menunjukkan rumah tangga Pemohon dan Termohon telah pecah sedemikian rupa dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga sebagaimana tujuan adanya pernikahan;

Menimbang bahwa nilai asasi yang harus diemban oleh suami isteri adalah memikul kewajiban yang luhur untuk menegakkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah yang menjadi sendi dasar kehidupan berumah tangga dalam susunan masyarakat, dan tujuan tersebut hanya bisa dicapai jika suami isteri menjalankan kehidupan berumah tangga dengan rukun, tenteram dan damai;

Hal. 13 dari 19 Hal. Putusan Nomor 243/Pdt.G/2020/PA.Tlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum dan analisis atas fakta hukum di atas, maka petitum gugatan Pemohon nomor 1 dan 2 dapat dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang bahwa apabila dikaji secara mendalam tujuan syariah (*maqasid syariah*), khususnya mengenai hukum munakahat, dapat disimpulkan bahwa pada hakekatnya hukum asal/ (dasar) perceraian adalah dilarang dan dibenci, kecuali berdasarkan alasan yang sangat darurat;

Menimbang bahwa mengenai formulasi rumusan alasan darurat sebagai alasan perceraian, dalam syariat tidak ditentukan secara terinci dan limitatif, akan tetapi dapat ditemukan melalui hasil ijtihad atau pemahaman fikih atau peraturan perundang-undangan;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yaitu untuk melakukan suatu perceraian harus ada cukup alasan dimana suami isteri tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri dan pengadilan telah berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. Selanjutnya dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam menegaskan salah satu alasan perceraian yaitu adanya perselisihan dan pertengkaran terus menerus antara suami istri dan tidak ada harapan lagi untuk kembali rukun;

Menimbang bahwa dari ketentuan pasal-pasal tersebut terdapat beberapa unsur yang harus dipenuhi terjadinya perceraian yaitu :

- Adanya alasan terjadinya perselisihan dan pertengkaran terus menerus.
- Perselisihan dan pertengkaran menyebabkan suami istri sudah tidak ada harapan untuk kembali rukun.
- Pengadilan telah berupaya mendamaikan suami istri tapi tidak berhasil.

Menimbang bahwa unsur-unsur tersebut akan dipertimbangkan satu persatu dengan mengaitkan fakta hukum yang terjadi dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon sehingga dipandang telah memenuhi unsur-unsur terjadinya suatu perceraian;

- 1. Adanya alasan terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus.**

Hal. 14 dari 19 Hal. Putusan Nomor 243/Pdt.G/2020/PA.Tlg



Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, telah nyata bahwa terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus antara Pemohon dan Termohon yang disebabkan Termohon cemburu terhadap wanita yang dekat dengan Pemohon;

Menimbang bahwa Majelis Hakim berpendapat *disharmoni* sebuah perkawinan dalam hukum Islam disebut juga *azzawwaj al-maksuroh* atau dalam hukum lainnya disebut *broken marriage*, yang dalam permasalahan keluarga salah satu landasannya adalah perselisihan dan pertengkaran yang menyebabkan tidak terpenuhinya hak dan kewajiban suami isteri dalam kehidupan rumah tangga keduanya masih hidup dalam satu rumah, sehingga telah secara nyata terjadi dan berlangsung kekejaman mental atau penelantaran antara kedua belah pihak maka rumah tangga tersebut dapat dikategorikan *broken marriage*;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka Majelis Hakim berpendapat unsur pertama telah terpenuhi dalam perkara ini;

2. Perselisihan dan pertengkaran menyebabkan suami istri sudah tidak ada harapan untuk kembali rukun.

Menimbang bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara Pemohon dengan Termohon adalah sejak hidup bersama sudah tidak ada hubungan lahir batin selama 10 bulan lamanya dan telah terjadi pisah tempat tinggal dan selama pisah sudah tidak saling memperdulikan;

Menimbang bahwa Majelis Hakim menilai tindakan Pemohon dan Termohon yang sudah tidak memperdulikan dan menghiraukan Pemohon dalam kurun waktu yang cukup lama tersebut tanpa adanya komunikasi atau hubungan lahir dan batin tersebut adalah sesuatu yang tidak wajar dalam sebuah keluarga yang rukun dan harmonis, karenanya Majelis Hakim berpendapat rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak ada harapan untuk dirukunkan kembali;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka Majelis Hakim berpendapat unsur kedua telah terpenuhi dalam perkara ini;

3. Pengadilan telah berupaya mendamaikan suami isteri tapi tidak berhasil.

Hal. 15 dari 19 Hal. Putusan Nomor 243/Pdt.G/2020/PA.Tlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa Majelis Hakim telah berupaya untuk memberikan nasehat kepada Pemohon dan Termohon agar rukun kembali pada setiap persidangan sesuai ketentuan Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, namun upaya tersebut tidak berhasil, begitu pula upaya mediasi sesuai dengan Perma Nomor 1 tahun 2016 juga sudah dilaksanakan dengan maksimal akan tetapi tetap tidak berhasil;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka Majelis Hakim berpendapat unsur ketiga telah terpenuhi dalam perkara ini;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum dan analisis atas fakta hukum di atas dapat diketahui bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah hancur berantakan, jika dipertahankan akan menimbulkan kesusahan dan kesengsaraan yang terus menerus, hati Pemohon akan selalu diselimuti kesedihan, rumah bagaikan penjara kehidupan yang tidak jelas batas akhirnya, tiada bertambahnya hari selain bertambahnya kehancuran hati dan pahitnya penderitaan, dan kondisi kehidupan yang demikian bisa menimbulkan mudharat lahir dan batin;

Menimbang bahwa menutup pintu yang menyebabkan kesengsaraan dan penderitaan, merupakan alternatif pemecahan masalah guna menghilangkan kemafsadatan;

Menimbang bahwa tujuan inti hukum Islam dapat dirumuskan dengan kalima جلب المصالح ودرء المفاسد (mencapai maslahat dan menolak mafsadat) mengandung pengertian tujuan disyariatkannya hukum termasuk di dalamnya hukum perkawinan, adalah untuk kemaslahatan dalam arti untuk kebaikan, keselamatan dan kebahagiaan manusia baik di dunia maupun di akhirat;

Menimbang, bahwa oleh karena itu dalam rangka mewujudkan tujuan tersebut, karena mudharat yang ditanggung lebih besar dari pada maslahat yang diperoleh, maka memutuskan ikatan perkawinan akan diperoleh maslahat bagi kedua belah pihak daripada mempertahankan perkawinan;

Menimbang bahwa *relevant* dengan perkara ini, dapat diambil sebuah tuntunan dari Hadits Nabi SAW., yang diriwayatkan oleh Imam Malik menegaskan:

Hal. 16 dari 19 Hal. Putusan Nomor 243/Pdt.G/2020/PA.Tlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



لا ضرر ولا ضرار من ضرره الله ومن شق شق الله عليه

Artinya :*"Tidak boleh memudharatkan dan dimudharatkan, barangsiapa yang memudharatkan maka Allah akan memudharatkannya dan siapa saja yang menyusahkan maka Allah akan menyusahkannya";*

Menimbang bahwa bertolak dari hadits tersebut dan dihubungkan dengan kasus ini, maka seorang suami tidak boleh memberi mudharat kepada isterinya begitu juga sebaliknya, seorang isteri tidak boleh memberi mudharat kepada suaminya, karena perbuatan yang demikian dilarang oleh syariat;

Menimbang bahwa Majelis Hakim menilai tindakan Pemohon dan Termohon yang sudah tidak saling memperdulikan merupakan bentuk kekerasan dalam rumah tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf (d) jo. Pasal 7 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga, karenanya harus segera dihentikan;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat dalil-dalil permohonan Pemohon telah terbukti dan telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 39 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam yakni antara suami istri terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus yang sudah tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi sebagai suami istri, hal ini sesuai dengan maksud kandungan Surat *Al-Baqarah* ayat 227 sebagai berikut :

وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم

Artinya :*"Dan jika mereka berazam (bertetap hati) untuk talak, maka sesungguhnya Allah maha mendengar lagi maha mengetahui"*

Menimbang bahwa oleh karena itu permohonan Pemohon petitum nomor 1 dapat dikabulkan;

Menimbang bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan maka petitum gugatan nomor 2 yang mohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon dapat dikabulkan;

Hal. 17 dari 19 Hal. Putusan Nomor 243/Pdt.G/2020/PA.Tlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada saat mediasi telah terjadi kesepakatan antara Pemohon dengan Termohon terkait dengan kewajiban Pemohon yang akan menceraikan Termohon sesuai dengan ketentuan Pasal 41 huruf c Undang Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang 16 tahun 2019 tentang perkawinan, tentang *nafkah iddah* dan *mut'ah* sebagaimana yang tertuang dalam laporan Mediasi, oleh karenanya Majelis Hakim tidak perlu mempertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang bahwa berdasarkan Perma Nomor 3 tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan berhadapan dengan hukum maka Majelis Hakim memerintahkan kepada Pemohon untuk membayar nafkah iddah dan mut'ah sebelum pengucapan sidang ikrar talak;

Menimbang, bahwa perkara a quo termasuk dalam bidang perkawinan, maka menurut ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**Pemohon**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**Termohon**) dihadapan sidang Pengadilan Agama Taliwang.
3. Menghukum Pemohon untuk membayar akibat perceraian berupa :
 - 3.1. Nafkah iddah selama 3 bulan kepada Termohon sejumlah Rp1.500.000,00 (*satu juta lima ratus ribu rupiah*).
 - 3.2. Mut'ah berupa mut'ah berupa mobil jenis Toyota Kijang warna Merah tahun 2007 Plat Nomor Polisi DR 1670 IZ;
yang diserahkan kepada Termohon sesaat sebelum pengucapan ikrar talak;
4. Membebankan kepada Pemohon membayar biaya perkara ini sejumlah Rp256.000,00 (*dua ratus lima puluh enam ribu rupiah*);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Taliwang pada hari Senin tanggal 05 Oktober 2020 Masehi bertepatan

Hal. 18 dari 19 Hal. Putusan Nomor 243/Pdt.G/2020/PA.Tlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan tanggal 17 Safar 1442 Hijriah oleh Nurrahmawaty, S.H.I sebagai Ketua Majelis, Solatiah, S.H.I dan Misbah Nggulam Mustaqim, S.Sy., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Sultanudin, SH sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon dan Termohon.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Solatiah, S.H.I

Nurrahmawaty, S.H.I

Hakim Anggota,

Misbah Nggulam Mustaqim, S.Sy.

Panitera Pengganti,

Sultanudin, SH

Rincian biaya:

- PNBP	: Rp	60.000,00
- Proses	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	140.000,00
- Meterai	: Rp	6.000,00
J u m l a h	: Rp	256.000.00

(dua ratus lima puluh enam ribu rupiah)

Hal. 19 dari 19 Hal. Putusan Nomor 243/Pdt.G/2020/PA.Tlg